



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 15/IT3/DT/2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Institut Pertanian Bogor secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan kelayakan perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
3. Komite Penjaminan Mutu (KPM) adalah komite yang dibentuk oleh Rektor untuk membantu secara normatif pelaksanaan proses penjaminan mutu di tingkat Institut.
4. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah gugus kerja yang dibentuk oleh Wakil Rektor/Sekretaris Institut/Dekan/Kepala LPPM dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu internal di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah gugus kerja yang dibentuk oleh Ketua Departemen/Kepala Pusat Penelitian/Kepala Kantor/Direktur/Kepala Unit untuk melaksanakan dan memonitor proses penjaminan mutu internal di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Asesmen-Audit Mutu Internal adalah proses asesmen/pemeriksaan pencapaian standar mutu dan pengawasan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku serta sasaran mutu yang telah ditetapkan.

7. Asesor Auditor Mutu Internal adalah dosen dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan pembekalan asesmen dan audit mutu, dan ditugaskan oleh Rektor untuk melaksanakan asesmen dan audit mutu di unit kerja sesuai dengan prosedur, panduan dan ketentuan yang berlaku.
8. Standar Mutu adalah tolok ukur atau kriteria capaian pelaksanaan pendidikan di IPB untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik dan non akademik di IPB yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar BAN-PT, Standar Internasional, serta rencana strategi pengembangan IPB.
9. Sasaran Mutu adalah target capaian tahunan yang ditetapkan oleh unit kerja dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan IPB bertujuan untuk:

- a. menetapkan standar mutu pelaksanaan pendidikan di lingkungan IPB;
- b. melaksanakan sistem manajemen untuk mencapai standar mutu IPB;
- c. mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di bidang akademik dan non akademik; dan
- d. mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pelaksanaan pendidikan IPB.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPMI di lingkungan IPB meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani manajemen mutu dan audit internal.

Bagian Keempat Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Penjaminan mutu internal diselenggarakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu kegiatan akademik dan nonakademik.

BAB II ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Penjaminan mutu internal dilaksanakan secara berjenjang, yaitu di tingkat Institut, tingkat Fakultas/Sekolah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan tingkat Departemen, Pusat Studi, Kantor, Biro, Direktorat, dan unit kerja lain di lingkungan IPB.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Institut dikoordinasikan oleh kantor yang menangani manajemen mutu dan bertanggung jawab kepada Rektor, serta dalam pelaksanaannya kantor tersebut dapat dibantu oleh KPM yang beranggotakan Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Dekan, dan Kepala LPPM.
- (3) Proses penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah dan LPPM dilaksanakan oleh GPM yang diketuai oleh Wakil Dekan/Sekretaris LPPM, dan beranggotakan Sekretaris Departemen/beberapa Kepala Pusat atas penugasan Dekan/Kepala LPPM;

- (4) Proses penjaminan mutu di tingkat Unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal yang terdiri atas kantor, Unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas biro, Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis yang terdiri atas direktorat; Unsur penunjang akademik dan non akademik terdiri atas unit-unit kerja tertentu dilaksanakan oleh GPM yang diketuai oleh atasan dari Kepala Kantor, Direktur, Kepala Biro, dan Kepala UPT.
- (5) Proses pengendalian mutu di tingkat Departemen/Pusat Studi, Kantor/Biro/Direktorat dan unit kerja lain yang setara dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang diketuai oleh Sekretaris Departemen/Kepala Pusat/Kepala Kantor/Kepala Biro/Direktur/Kepala Unit.
- (6) GKM Departemen beranggotakan perwakilan program studi dan kepala divisi, sedangkan anggota GKM Pusat/Kantor/Biro/Direktorat/unit kerja lainnya beranggotakan perwakilan manajemen dari masing-masing unit kerja.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang membidangi manajemen mutu di tingkat Institut bertugas:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan serta pelaksanaan SPMI secara keseluruhan;
 - b. mengkoordinasikan pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI;
 - c. mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan SPMI;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen dan audit mutu internal bersama unit kerja yang menangani bidang audit internal, dan
 - e. melaporkan hasil asesmen dan audit mutu internal kepada Rektor.
- (2) Unit kerja yang membidangi audit internal di tingkat Institut bertugas:
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
 - b. melaksanakan asesmen dan audit mutu internal bersama unit kerja yang membidangi manajemen mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyampaikan hasil asesmen audit mutu internal kepada Rektor.
- (3) KPM bertugas memberikan masukan kepada unit kerja yang menangani manajemen mutu dan audit internal di tingkat Institut dalam pengembangan sistem penjaminan mutu IPB.
- (4) GPM bertugas:
 - a. mengawal proses penetapan dan pencapaian standar mutu/sasaran mutu oleh unit kerja di bawah pengelolaannya; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di unit kerja di bawah pengelolaan lingkup kerjanya;
- (5) GKM bertugas:
 - a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan evaluasi bersama Ketua Departemen/Kepala Pusat/Direktur/Kepala unit kerja lainnya untuk merumuskan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik; dan
 - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan pengendalian mutu internal setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN SPMI

Pasal 7

SPMI IPB mencakup :

- a. SPMI bidang pendidikan untuk program studi sarjana, pascasarjana, vokasi, dan profesi;
- b. SPMI bidang penelitian;
- c. SPMI bidang pengabdian pada masyarakat; dan
- d. SPMI bidang non-akademik.

Pasal 8

Kegiatan perencanaan dalam penyelenggaraan SPMI mencakup:

- a. penyusunan Perangkat SPMI yang terdiri atas : sistem, standar mutu, prosedur operasional baku, sasaran mutu, dan borang untuk asesmen dan audit mutu internal;
- b. pelatihan bagi asesor auditor mutu internal, dan pelaku pengawas dan pelaksana sistem penjaminan mutu IPB lainnya;
- c. sosialisasi SPMI kepada unit kerja, pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- d. penyempurnaan perangkat SPMI (standar mutu, prodesur operasional baku, sasaran mutu dan borang asesmen mutu), termasuk penyusunan program dan alokasi anggaran sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen dan audit mutu internal.

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan dalam penyelenggaraan SPMI mencakup:

- a. penetapan sasaran mutu tahunan oleh unit kerja sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh IPB;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh unit pelaksana akademik di lingkungan IPB sesuai prosedur operasional baku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh unit pelaksana administrasi di lingkungan IPB sesuai prosedur operasional baku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. pengisian borang evaluasi diri dan asesmen mutu internal oleh unit kerja;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPMI; dan
- f. peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan di lingkungan IPB.

Pasal 10

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPMI mencakup:

- a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dilakukan oleh unit kerja yang menangani manajemen mutu dan audit internal mutu terhadap unit kerja pelaksana akademik dan unit kerja pelaksana non akademik; dan
- b. monitoring dan evaluasi diri yang mencakup proses asesmen dan audit mutu internal, evaluasi proses belajar mengajar dan survey kepuasan dengan menggunakan perangkat SPMI yang disiapkan oleh unit kerja yang menangani manajemen mutu.

Pasal 11

Mekanisme monitoring dan evaluasi mencakup:

- a. asesmen dan audit mutu internal di unit kerja yang dilakukan oleh asesor auditor mutu internal atas penugasan Rektor dilaksanakan minimal sekali dalam setahun;
- b. evaluasi proses belajar mengajar dilaksanakan setiap satu semester; dan
- c. survei kepuasan dilaksanakan setiap satu siklus kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 April 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF.DR.IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YASRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.